

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Nomor: 63

TAHUN: 1985

SERIE "D" No. 63

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 3 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN UANG SEWA TERHADAP BUS/TRUK MILIK/YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan Daerah dan pelayanan terhadap masyarakat, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1978 tentang pungutan Uang Sewa Bus/Truk Milik/Yang Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perekonomian dewasa ini;
- bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983

tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang penertiban pungutan Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN UANG SEWA TERHADAP BUS/TRUK MILIK/YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWAACEH.

Pasal - I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pungutan Uang Sewa terhadap Bus/Truk milik/Yang Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Nopember 1978 Nomor Pem. 10/81/24—738 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 16 Tahun 1978 Seri D Nomor 16, dirubah sebagai berikut:

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca:

Pasal - 3

- (1) Besarnya sewa Bus yang mulai beroperasi dari jam-06.30 Wib s/d jam 19.00 Wib, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. setoran Bus yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM Solar) Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per-hari.
 - setoran Bus yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM Bensin) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per-hari.
- (2) Besarnya uang sewa penumpang Rp. 50,— (lima puluh rupiah) per-orang sekali jalan dari kota ke kampus

Darussalam Banda Aceh atau sebaliknya.

Pasal - II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 8 Oktober 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH IS-TIMEWA ACEH GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Ketua.

H, HADI THAJEB

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Acceh Nomor 63 Tahun 1985 tanggal 30 - 7-85 SERIE "D" Nomor 63

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 973.435.21— 649 tanggal 23 Juli 1985

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

ASNAWI HASJMY, SH Nip. 390003081.—

PENJELASAN

- I. Umum
- Bahwa tarif setoran Bus dan sewa penumpang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pungutan Uang Sewa Bus/Truk Milik/Yang Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perekonomian dewasa ini, terutama dengan adanya penyesuaian harga BBM.
- Bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap pemakai jasa Bus serta terjaminnya kelancaran operasional dari Bus-bus tersebut, perlu diadakan penyesuaian tarif uang setoran dan uang sewa penumpang.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku perubahan tarif pungutan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Pasal demi pasal

- Pasal I :
- 1. Bahwa perubahan yang dimaksud dalam pasal ini adalah sepanjang yang menyangkut dengan tarif setoran dan sewa penumpang sebagaimana diatur dalam pasal 3.
 - Perbedaan setoran uang Bus adalah dibedakan berdasarkan pemakaian jenis BBM, yaitu antara BBM Solar dan BBM Bensin.
- Pasal II

Cukup jelas!